



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moses Permata Dominggus Alias Moses;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/9 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, RT.002, RW. 001, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022; Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MOSES PERMATA DOMINGGUS alias MOSES** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOSES PERMATA DOMINGGUS alias MOSES** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) jepit bukti catatan pembayaran pelanggan bukti penerimaan Lunas dari Toko Perdana Plastik;

**Dikembalikan kepada Toko Perdana Plastik melalui Afliana Yosmalina Saban;**

- 2) 1 (satu) lembar BA Kas Opname tgl 20 Mei 2021;
- 3) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Moses P. Dominggus;
- 4) 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Moses;
- 5) Slip Pembayaran Gaji Moses;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF)  
CABANG KUPANG Cabang Kupang melalui saksi Sumarni Barri, SST;**

6) 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Oky A. Tanesib (Toko Bina Makmur) kepada Moses Dominggus, tanggal 18 Mei 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21050051;

**Dikembalikan kepada Toko Bina Makmur melalui Oky Alesia Tanesib;**

7) 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Rian (Toko MTM) kepada Moses Dominggus, tanggal 2 April 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21040115;

**Dikembalikan kepada Toko MTM melalui saksi Ryan Albert Oematan, SE;**

8) 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada RIAN (Toko MTM) dengan kode Invoice KOE-IN 21040115 dengan nilai invoice IDR.10.300.000;

9) 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120043 dengan nilai invoice IDR.10.600.000;

10) 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120115 dengan nilai invoice IDR.21.200.000;

11) 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120153 dengan nilai invoice IDR.21.200.000;

12) 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120182 dengan nilai invoice IDR.21.200.000;

13) 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010036 dengan nilai invoice IDR.10.600.000;

14) 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010114 dengan nilai invoice IDR.10.600.000;

15) 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Oky Alesia Tanesib dengan kode Invoice KOE-IN 21050051 dengan nilai invoice IDR.10.850.000;

**Dikembalikan kepada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF)  
CABANG KUPANG melalui saksi Alwin Septiandi;**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa MOSES PERMATA DOMINGGUS alias MOSES dari sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat/berkedudukan di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan berdasarkan Surat Keputusan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Nomor: 069/HR/Pers-PK/0716, tanggal 26 Juli 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah menerima invoice/nota tagihan dan tanda terima pembayaran dari Finance AR (Admin Penagihan/Kasir), lalu berdasarkan invoice dan tanda terima tersebut, collector kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan, dan kemudian uang pembayaran dari pelanggan disetorkan setiap sore hari-nya setelah melakukan penagihan dan bilamana pada saat collector melakukan penagihan, pelanggan melakukan pembayaran secara lunas, maka collector wajib menyerahkan bukti tanda terima pembayaran berwarna putih kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, lalu uang pembayaran diserahkan kepada kasir di perusahaan, dan bilamana pelanggan melakukan pembayaran secara mencicil, maka collector akan menerima uang dan collector menandatangani catatan pembayaran dari pelanggan dan setelah itu collector akan menyerahkan tanda bukti pembayaran berwarna merah kepada pelanggan, lalu pembayaran uang/cicilan yang diterima oleh collector tersebut harus dibawa ke Perusahaan untuk kemudian dicatat dalam buku laporan setoran collector, dan setelah tagihan sudah lunas dibayarkan, maka collector akan menyerahkan tanda terima pembayaran berwarna putih;
- Bahwa dari sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 terdakwa telah melakukan beberapa penagihan terhadap para pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pelanggan	No. Invoice	Jumlah yang sudah Dibayarkan	Tanggal Bayar
1	Afina Y. Saban	KOE-I N-20120043	Rp 10,400,000.00	05/01/2021
	(Toko Perdana	KOE-I N-20120115	Rp 25,000,000.00	12/03/2021
	Plastik)	KOE-I N-20120153	Rp 20,000,000.00	13/04/2021
		KOE-I N-20120182	Rp 25,000,000.00	23/04/2021
		KOE-I N-21010036		
		KOE-I N-21010103	Rp 25,400,000.00	17/05/2021
		KOE-I N-21010114		
2	Ryan A.O (Toko MTM)	KOE-I N-21040115	Rp 10,300,000.00	26/04/2021
3	Ibu Oky A. Tanesib	KOE-I N-21050051	Rp 10,850,000.00	18/05/2021
	(Minimarket Bina M)			
	<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 126,950,000.00</b>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penagihan terhadap beberapa pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Saksi Afiana Yosmalina Saban (Toko Perdana Plastik), saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) dan Saksi Oky Alesia Tanesib (Minimarket Bina Makmur), terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan-pelanggan tersebut dengan memberikan Bukti Tanda Terima (Format Lama) yang sudah tidak digunakan lagi oleh Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, dan keseluruhan uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 11 Mei 2021 oleh saksi SUMARNI BARRI selaku Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, ketika melakukan konfirmasi atas tagihan Invoice yang belum dibayarkan oleh Saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM), namun pada tanggal 18 Mei 2021 saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) menyampaikan kepada saksi SUMARNI BARRI sudah melakukan pelunasan tagihan invoice tersebut kepada terdakwa sejak tanggal 26 April 2021 dengan disertai foto bukti penerimaan, sehingga selanjutnya perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG melakukan pengecekan terhadap pelanggan-pelanggan lain dan akhirnya diketahui ada 2 (dua) pelanggan lain yang juga sudah melakukan pelunasan tagihan invoice kepada Terdakwa yaitu Toko Perdana Plastik dan Ibu Oky Alesia Tanesib, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.950.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa MOSES PERMATA DOMINGGUS alias MOSES dari sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat/berkedudukan di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan berdasarkan Surat Keputusan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Nomor: 069/HR/Pers-PK/0716, tanggal 26 Juli 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah menerima invoice/nota tagihan dan tanda terima pembayaran dari Finance AR (Admin Penagihan/Kasir), lalu berdasarkan invoice dan tanda terima tersebut, collector kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan, dan kemudian uang pembayaran dari pelanggan disetorkan setiap sore hari-nya setelah melakukan penagihan dan bilamana pada saat collector melakukan penagihan, pelanggan melakukan pembayaran secara lunas, maka collector wajib menyerahkan bukti tanda terima pembayaran berwarna putih kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, lalu uang pembayaran diserahkan kepada kasir di perusahaan, dan bilamana pelanggan melakukan pembayaran secara mencicil, maka collector akan menerima uang dan collector menandatangani catatan pembayaran dari pelanggan dan setelah itu collector akan menyerahkan tanda bukti pembayaran berwarna merah kepada pelanggan, lalu pembayaran uang/cicilan yang diterima oleh collector tersebut harus dibawa ke Perusahaan untuk kemudian dicatat dalam buku laporan setoran collector, dan setelah tagihan sudah lunas dibayarkan, maka collector akan menyerahkan tanda terima pembayaran berwarna putih;
- Bahwa dari sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 terdakwa telah melakukan beberapa penagihan terhadap para pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pelanggan	No. Invoice	Jumlah yang sudah Dibayarkan	Tanggal Bayar
1	Arlina Y. Saban	KOE-IN-20120043	Rp 10,400,000.00	05/01/2021
	(Toko Perdana	KOE-IN-20120115	Rp 25,000,000.00	12/03/2021
	Plastik)	KOE-IN-20120153	Rp 20,000,000.00	13/04/2021
		KOE-IN-20120182	Rp 25,000,000.00	23/04/2021
		KOE-IN-21010036		
		KOE-IN-21010103	Rp 25,400,000.00	17/05/2021
		KOE-IN-21010114		
2	Ryan A.O (Toko MTM)	KOE-IN-21040115	Rp 10,300,000.00	26/04/2021
3	Ibu Oky A. Tanesib	KOE-IN-21050051	Rp 10,850,000.00	18/05/2021
	(Minimarket Bina M)			
	<b>J U M L A H</b>		<b>Rp 126,950,000.00</b>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penagihan terhadap beberapa pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Saksi Afiana Yosmalina Saban (Toko Perdana Plastik), saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) dan Saksi Oky Alesia Tanesib (Minimarket Bina Makmur), terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan-pelanggan tersebut dengan memberikan Bukti Tanda Terima (Format Lama) yang sudah tidak digunakan lagi oleh Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, dan keseluruhan uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 11 Mei 2021 oleh saksi SUMARNI BARRI selaku Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, ketika melakukan konfirmasi atas tagihan Invoice yang belum dibayarkan oleh Saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM), namun pada tanggal 18 Mei 2021 saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) menyampaikan kepada saksi SUMARNI BARRI sudah melakukan pelunasan tagihan invoice tersebut kepada terdakwa sejak tanggal 26 April 2021 dengan disertai foto bukti penerimaan, sehingga selanjutnya perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG melakukan pengecekan terhadap pelanggan-pelanggan lain dan akhirnya diketahui ada 2 (dua) pelanggan lain yang juga sudah melakukan pelunasan tagihan invoice kepada Terdakwa yaitu Toko Perdana Plastik dan Ibu Oky Alesia Tanesib, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.950.000,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

*Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ALWIN SEPTIANDI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan berdasarkan Surat Keputusan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Nomor: 069/HR/Pers-PK/0716, tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah menerima invoice/nota tagihan dan tanda terima pembayaran dari Finance AR (Admin Penagihan/Kasir), lalu berdasarkan invoice dan tanda terima tersebut, collector kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan, dan kemudian uang pembayaran dari pelanggan disetorkan setiap sore hari-nya setelah melakukan penagihan dan bilamana pada saat collector melakukan penagihan, pelanggan melakukan pembayaran secara lunas, maka collector wajib menyerahkan bukti tanda terima pembayaran berwarna putih kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, lalu uang pembayaran diserahkan kepada kasir di perusahaan, dan bilamana pelanggan melakukan pembayaran secara mencicil, maka collector akan menerima uang dan collector menandatangani catatan pembayaran dari pelanggan dan setelah itu collector akan menyerahkan tanda bukti pembayaran berwarna merah kepada pelanggan, lalu pembayaran uang/cicilan yang diterima oleh collector tersebut harus dibawa ke Perusahaan untuk kemudian dicatat dalam buku laporan setoran collector, dan setelah tagihan sudah lunas dibayarkan, maka collector akan menyerahkan tanda terima pembayaran berwarna putih;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan sejumlah Rp.126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terhadap beberapa pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Saksi Afliana Yosmalina Saban (Toko Perdana Plastik), saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) dan Saksi Oky Alesia Tanesib (Minimarket Bina Makmur) dan terdakwa juga menerima pembayaran dari pelanggan-pelanggan tersebut dengan cara memberikan Bukti Tanda Terima (Format Lama) yang sudah tidak digunakan lagi oleh Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dari sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 11 Mei 2021 oleh saksi SUMARNI BARRI selaku Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, ketika melakukan konfirmasi atas tagihan Invoice yang belum dibayarkan oleh Saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM), namun pada tanggal 18 Mei 2021 saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) menyampaikan kepada saksi SUMARNI BARRI sudah melakukan pelunasan tagihan invoice tersebut kepada terdakwa sejak tanggal 26 April 2021 dengan disertai foto bukti penerimaan, sehingga selanjutnya perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG melakukan pengecekan terhadap pelanggan-pelanggan lain dan akhirnya diketahui ada 2 (dua) pelanggan lain yang juga sudah melakukan pelunasan tagihan invoice kepada Terdakwa yaitu Toko Perdana Plastik dan Ibu Oky Alesia Tanesib;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.950.000;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat-surat yang telah disita oleh penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SUMARNI BARRI, S.ST.,** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan berdasarkan Surat Keputusan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Nomor: 069/HR/Pers-PK/0716, tanggal 26 Juli 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah menerima invoice/nota tagihan dan tanda terima pembayaran dari Finance AR (Admin Penagihan/Kasir), lalu berdasarkan invoice dan tanda terima tersebut, collector kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan, dan kemudian uang pembayaran dari pelanggan disetorkan setiap sore hari-nya setelah melakukan penagihan dan bilamana pada saat collector melakukan penagihan, pelanggan melakukan pembayaran secara lunas, maka collector wajib menyerahkan bukti tanda terima pembayaran berwarna putih kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, lalu uang pembayaran diserahkan kepada kasir di perusahaan, dan bilamana pelanggan melakukan pembayaran secara mencicil, maka collector akan menerima uang dan collector menandatangani catatan pembayaran dari pelanggan dan setelah itu collector akan menyerahkan tanda bukti pembayaran berwarna merah kepada pelanggan, lalu pembayaran uang/cicilan yang diterima oleh collector tersebut harus dibawa ke Perusahaan untuk kemudian dicatat dalam buku laporan setoran collector, dan setelah tagihan sudah lunas dibayarkan, maka collector akan menyerahkan tanda terima pembayaran berwarna putih;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terhadap beberapa pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Saksi Afiana Yosmalina Saban (Toko Perdana Plastik), saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) dan Saksi Oky Alesia Tanesib (Minimarket Bina Makmur) dan terdakwa juga menerima pembayaran dari pelanggan-pelanggan tersebut dengan cara memberikan Bukti Tanda Terima (Format Lama) yang sudah tidak digunakan lagi oleh Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dari sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 11 Mei 2021 oleh saksi SUMARNI BARRI selaku Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, ketika melakukan konfirmasi atas tagihan Invoice yang belum dibayarkan oleh Saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM), namun pada tanggal 18 Mei 2021 saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) menyampaikan kepada saksi SUMARNI BARRI sudah melakukan pelunasan tagihan invoice tersebut kepada terdakwa sejak tanggal 26 April 2021 dengan disertai foto bukti penerimaan, sehingga selanjutnya perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG melakukan pengecekan terhadap pelanggan-pelanggan lain dan akhirnya diketahui ada 2 (dua) pelanggan lain yang juga sudah melakukan pelunasan tagihan invoice kepada Terdakwa yaitu Toko Perdana Plastik dan Ibu Oky Alesia Tanesib;
  - Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
  - Bahwa keseluruhan uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai keperluan pribadi terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.950.000;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat-surat yang telah disita oleh penyidik; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. RYAN ALBERT OEMATAN, S.E.,** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Collector/penagih di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021, terdakwa telah melakukan penagihan sejumlah Rp.10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada (Toko MTM) milik saksi dan saksi saat itu sudah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa;
- Bahwa atas pembayaran saksi tersebut, terdakwa memberikan kepada saksi tanda bukti penerimaan lunas, yang sudah disita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat-surat yang telah disita oleh penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan **Ahli**, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat/berkedudukan di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan sejak tahun 2016;
- Bahwa gaji terdakwa sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah menerima invoice/nota tagihan dan tanda terima pembayaran dari Finance AR (Admin Penagihan/Kasir), lalu berdasarkan invoice dan tanda terima tersebut, collector kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan, dan kemudian uang pembayaran dari pelanggan disetorkan setiap sore hari-nya setelah melakukan penagihan dan bilamana pada saat collector melakukan penagihan, pelanggan melakukan pembayaran secara lunas, maka collector wajib menyerahkan bukti tanda terima pembayaran berwarna putih kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, lalu uang pembayaran diserahkan kepada kasir di perusahaan, dan bilamana pelanggan melakukan pembayaran secara mencicil, maka collector akan menerima uang dan collector menandatangani catatan pembayaran dari pelanggan dan setelah itu collector akan menyerahkan tanda bukti pembayaran berwarna merah kepada pelanggan, lalu pembayaran uang/cicilan yang diterima oleh collector tersebut harus dibawa ke Perusahaan untuk kemudian dicatat dalam buku laporan setoran collector, dan setelah tagihan sudah lunas dibayarkan, maka collector akan menyerahkan tanda terima pembayaran berwarna putih;
- Bahwa dari sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 terdakwa telah melakukan penagihan terhadap beberapa pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Saksi Afliana Yosmalina Saban (Toko Perdana Plastik), saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) dan Saksi Oky Alesia Tanesib (Minimarket Bina Makmur), dan terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan-pelanggan tersebut namun memberikan Bukti Tanda Terima (Format Lama) yang sudah tidak digunakan lagi oleh Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat-surat yang telah disita oleh penyidik;
- Bahwa total tagihan uang sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa yaitu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pelanggan	No. Invoice	Jumlah yang sudah Dibayarkan	Tanggal Bayar
1	Afina Y. Saban	KOE-IN-20120043	Rp 10,400,000.00	05/01/2021
	(Toko Perdana Plastik)	KOE-IN-20120115	Rp 25,000,000.00	12/03/2021
		KOE-IN-20120153	Rp 20,000,000.00	13/04/2021
		KOE-IN-20120182	Rp 25,000,000.00	23/04/2021
		KOE-IN-21010036		
		KOE-IN-21010103	Rp 25,400,000.00	17/05/2021
		KOE-IN-21010114		
2	Ryan A.O (Toko MTM)	KOE-IN-21040115	Rp 10,300,000.00	26/04/2021
3	Ibu Oky A. Tanesib	KOE-IN-21050051	Rp 10,850,000.00	18/05/2021
	(Minimarket Bina M)			
J U M L A H			Rp 126,950,000.00	

No	Nama Pelanggan	No. Invoice	Jumlah yang sudah Dibayarkan	Tanggal Bayar
1	Afina Y. Saban	KOE-IN-20120043	Rp 10,400,000.00	05/01/2021
	(Toko Perdana Plastik)	KOE-IN-20120115	Rp 25,000,000.00	12/03/2021
		KOE-IN-20120153	Rp 20,000,000.00	13/04/2021
		KOE-IN-20120182	Rp 25,000,000.00	23/04/2021
		KOE-IN-21010036		
		KOE-IN-21010103	Rp 25,400,000.00	17/05/2021
		KOE-IN-21010114		
2	Ryan A.O (Toko MTM)	KOE-IN-21040115	Rp 10,300,000.00	26/04/2021
3	Ibu Oky A. Tanesib	KOE-IN-21050051	Rp 10,850,000.00	18/05/2021
	(Minimarket Bina M)			
J U M L A H			Rp 126,950,000.00	

- Bahwa keseluruhan uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa uang yang diambilnya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai keperluan pribadi sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum menikah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Ahli tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jepit bukti catatan pembayaran pelanggan bukti penerimaan Lunas dari Toko Perdana Plastik;
2. 1 (satu) lembar BA Kas Opname tgl 20 Mei 2021;
3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Moses P. Dominggus;
4. 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Moses;
5. Slip Pembayaran Gaji Moses;
6. 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Oky A. Tanesib (Toko Bina Makmur) kepada Moses Dominggus, tanggal 18 Mei 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21050051;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg



7. 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Rian (Toko MTM) kepada Moses Dominggus, tanggal 2 April 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21040115;

8. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada RIAN (Toko MTM) dengan kode Invoice KOE-IN 21040115 dengan nilai invoice IDR.10.300.000;

9. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120043 dengan nilai invoice IDR.10.600.000;

10. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120115 dengan nilai invoice IDR.21.200.000;

11. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120153 dengan nilai invoice IDR.21.200.000;

12. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120182 dengan nilai invoice IDR.21.200.000;

13. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010036 dengan nilai invoice IDR.10.600.000;

14. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010114 dengan nilai invoice IDR.10.600.000;

15. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Oky Alesia Tanesib dengan kode Invoice KOE-IN 21050051 dengan nilai invoice IDR.10.850.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan berdasarkan Surat Keputusan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Nomor: 069/HR/Pers-PK/0716, tanggal 26 Juli 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah menerima invoice/nota tagihan dan tanda terima pembayaran dari Finance AR (Admin Penagihan/Kasir), lalu berdasarkan invoice dan tanda terima tersebut, collector kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan, dan kemudian uang pembayaran dari pelanggan disetorkan setiap sore hari-nya setelah melakukan penagihan dan bilamana pada saat collector melakukan penagihan, pelanggan melakukan pembayaran secara lunas, maka collector wajib menyerahkan bukti tanda terima pembayaran berwarna putih kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, lalu uang pembayaran diserahkan kepada kasir di perusahaan, dan bilamana pelanggan melakukan pembayaran secara mencicil, maka collector akan menerima uang dan collector menandatangani catatan pembayaran dari pelanggan dan setelah itu collector akan menyerahkan tanda bukti pembayaran berwarna merah kepada pelanggan, lalu pembayaran uang/cicilan yang diterima oleh collector tersebut harus dibawa ke Perusahaan untuk kemudian dicatat dalam buku laporan setoran collector, dan setelah tagihan sudah lunas dibayarkan, maka collector akan menyerahkan tanda terima pembayaran berwarna putih;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan sejumlah Rp.126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terhadap beberapa pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Saksi Afliana Yosmalina Saban (Toko Perdana Plastik), saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) dan Saksi Oky Alesia Tanesib (Minimarket Bina Makmur) dan terdakwa juga menerima pembayaran dari pelanggan-pelanggan tersebut dengan cara memberikan Bukti Tanda Terima (Format Lama) yang sudah tidak digunakan lagi oleh Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dari sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 11 Mei 2021 oleh saksi SUMARNI BARRI selaku Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, ketika melakukan konfirmasi atas tagihan Invoice yang belum dibayarkan oleh Saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM), namun pada tanggal 18 Mei 2021 saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) menyampaikan kepada saksi SUMARNI BARRI sudah melakukan pelunasan tagihan invoice tersebut kepada terdakwa sejak tanggal 26 April 2021 dengan disertai foto bukti penerimaan, sehingga selanjutnya perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG melakukan pengecekan terhadap pelanggan-pelanggan lain dan akhirnya diketahui ada 2 (dua) pelanggan lain yang juga sudah melakukan pelunasan tagihan invoice kepada Terdakwa yaitu Toko Perdana Plastik dan Ibu Oky Alesia Tanesib;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa keseluruhan uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.950.000;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa gaji terdakwa sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagai seorang Collector/penagih adalah menerima invoice/nota tagihan dan tanda terima pembayaran dari Finance AR (Admin Penagihan/Kasir), lalu berdasarkan invoice dan tanda terima tersebut, collector kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan, dan kemudian uang pembayaran dari pelanggan disetorkan setiap sore hari-nya setelah melakukan penagihan dan bilamana pada saat collector melakukan penagihan, pelanggan melakukan pembayaran secara lunas, maka collector wajib menyerahkan bukti tanda terima pembayaran berwarna putih kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, lalu uang pembayaran diserahkan kepada kasir di perusahaan,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai berikut: 1 (satu) jepit bukti catatan pembayaran pelanggan bukti penerimaan Lunas dari Toko Perdana Plastik, 1 (satu) lembar BA Kas Opname tgl 20 Mei 2021, 1 (satu) lembar Surat pernyataan Moses P. Dominggus, 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Moses, Slip Pembayaran Gaji Moses, 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Oky A. Tanesib (Toko Bina Makmur) kepada Moses Dominggus, tanggal 18 Mei 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21050051, 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Rian (Toko MTM) kepada Moses Dominggus, tanggal 2 April 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21040115, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada RIAN (Toko MTM) dengan kode Invoice KOE-IN 21040115 dengan nilai invoice IDR.10.300.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120043 dengan nilai invoice IDR.10.600.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120115 dengan nilai invoice IDR.21.200.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120153 dengan nilai invoice IDR.21.200.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120182 dengan nilai invoice IDR.21.200.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010036 dengan nilai invoice IDR.10.600.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010114 dengan nilai invoice IDR.10.600.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Oky Alesia Tanesib dengan kode Invoice KOE-IN 21050051 dengan nilai invoice IDR.10.850.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **Moses Permata Dominggus Alias Moses**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka *barangsiapa* dalam hal ini adalah terdakwa **Moses Permata Dominggus Alias Moses**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Dengan Sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jika dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan didepan unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan melawan hukum harus diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas jika di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya menerangkan terdakwa diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan berdasarkan Surat Keputusan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Nomor: 069/HR/Pers-PK/0716, tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah menerima invoice/nota tagihan dan tanda terima pembayaran dari Finance AR (Admin Penagihan/Kasir), lalu berdasarkan invoice dan tanda terima tersebut, collector kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan, dan kemudian uang pembayaran dari pelanggan disetorkan setiap sore hari-nya setelah melakukan penagihan dan bilamana pada saat collector melakukan penagihan, pelanggan melakukan pembayaran secara lunas, maka collector wajib menyerahkan bukti tanda terima pembayaran berwarna putih kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, lalu uang pembayaran diserahkan kepada kasir di perusahaan, dan bilamana pelanggan melakukan pembayaran secara mencicil, maka collector akan menerima uang dan collector menandatangani catatan pembayaran dari pelanggan dan setelah itu collector akan menyerahkan tanda bukti pembayaran berwarna merah kepada pelanggan, lalu pembayaran uang/cicilan yang diterima oleh collector tersebut harus dibawa ke Perusahaan untuk kemudian dicatat dalam buku laporan setoran collector, dan setelah tagihan sudah lunas dibayarkan, maka collector akan menyerahkan tanda terima pembayaran berwarna putih;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penagihan sejumlah Rp.126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu terhadap beberapa pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Saksi Afliana Yosmalina Saban (Toko Perdana Plastik), saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) dan Saksi Oky Alesia Tanesib (Minimarket Bina Makmur) dan terdakwa juga menerima pembayaran dari pelanggan-pelanggan tersebut dengan cara memberikan Bukti Tanda Terima (Format Lama) yang sudah tidak digunakan lagi oleh Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dari sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 11 Mei 2021 oleh saksi SUMARNI BARRI selaku Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, ketika melakukan konfirmasi atas tagihan Invoice yang belum dibayarkan oleh Saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM), namun pada tanggal 18 Mei 2021 saksi Ryan Albert Oematan (Toko MTM) menyampaikan kepada saksi SUMARNI BARRI sudah melakukan pelunasan tagihan invoice tersebut kepada terdakwa sejak tanggal 26 April 2021 dengan disertai foto bukti penerimaan, sehingga selanjutnya perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG melakukan pengecekan terhadap pelanggan-pelanggan lain dan akhirnya diketahui ada 2 (dua) pelanggan lain yang juga sudah melakukan pelunasan tagihan invoice kepada Terdakwa yaitu Toko Perdana Plastik dan Ibu Oky Alesia Tanesib;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dan keseluruhan uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.950.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3.Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas berdasarkan pengertian diatas jika di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dan keseluruhan uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.950.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.4.Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas berdasarkan pengertian diatas jika di hubungkan dengan fakta–fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa gaji terdakwa sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagai seorang Collector/penagih adalah menerima invoice/nota tagihan dan tanda terima pembayaran dari Finance AR (Admin Penagihan/Kasir), lalu berdasarkan invoice dan tanda terima tersebut, collector kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan, dan kemudian uang pembayaran dari pelanggan disetorkan setiap sore hari-nya setelah melakukan penagihan dan bilamana pada saat collector melakukan penagihan, pelanggan melakukan pembayaran secara lunas, maka collector wajib menyerahkan bukti tanda terima pembayaran berwarna putih kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, lalu uang pembayaran diserahkan kepada kasir di perusahaan,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.5.melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas berdasarkan pengertian diatas jika di hubungkan dengan fakta–fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dari sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Kasir Perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dan keseluruhan uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut sejumlah Rp. 126.950.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Finance AR (Admin Penagihan/ Kasir) PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Pelabuhan Tenau, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membiayai keperluan pribadi terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 126.950.000;

Menimbang, bahwa Para saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai berikut: 1 (satu) jepit bukti catatan pembayaran pelanggan bukti penerimaan Lunas dari Toko Perdana Plastik, 1 (satu) lembar BA Kas Opname tgl 20 Mei 2021, 1 (satu) lembar Surat pernyataan Moses P. Dominggus, 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Moses, Slip Pembayaran Gaji Moses, 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Oky A. Tanesib (Toko Bina Makmur) kepada Moses Dominggus, tanggal 18 Mei 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21050051, 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Rian (Toko MTM) kepada Moses Dominggus, tanggal 2 April 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21040115, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada RIAN (Toko MTM) dengan kode Invoice KOE-IN 21040115 dengan nilai invoice IDR.10.300.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120043 dengan nilai invoice IDR.10.600.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120115 dengan nilai invoice IDR.21.200.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120153 dengan nilai invoice IDR.21.200.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120182 dengan nilai invoice IDR.21.200.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010036 dengan nilai invoice IDR.10.600.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010114 dengan nilai invoice IDR.10.600.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Oky Alesia Tanesib dengan kode Invoice KOE-IN 21050051 dengan nilai invoice IDR.10.850.000;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jepit bukti catatan pembayaran pelanggan bukti penerimaan Lunas dari Toko Perdana Plastik, yang telah disita, maka dikembalikan kepada **dikembalikan kepada Toko Perdana Plastik melalui Afliana Yosmalina Saban**, kemudian 1 (satu) lembar BA Kas Opname tgl 20 Mei 2021, 1 (satu) lembar Surat pernyataan Moses P. Dominggus, 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Moses, Slip Pembayaran Gaji Moses, yang telah disita, maka dikembalikan kepada **dikembalikan kepada PT. Mitra Intertrans Fowarding (MIF) Cabang Kupang Cabang Kupang melalui saksi Sumarni Barri, SST**, lalu barang bukti 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Oky A. Tanesib (Toko Bina Makmur) kepada Moses Dominggus, tanggal 18 Mei 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21050051, yang telah disita, maka dikembalikan kepada **dikembalikan kepada Toko Bina Makmur melalui Oky Alesia Tanesib**, lalu 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Rian (Toko MTM) kepada Moses Dominggus, tanggal 2 April 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21040115, yang telah disita, maka dikembalikan kepada **dikembalikan kepada Toko MTM melalui saksi Ryan Albert Oematan, SE**, kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada RIAN (Toko MTM) dengan kode Invoice KOE-IN 21040115 dengan nilai invoice IDR.10.300.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120043 dengan nilai invoice IDR.10.600.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120115 dengan nilai invoice IDR.21.200.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120153 dengan nilai invoice IDR.21.200.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120182 dengan nilai invoice IDR.21.200.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010036 dengan nilai invoice IDR.10.600.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010114 dengan nilai invoice IDR.10.600.000, 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Oky Alesia Tanesib dengan kode Invoice KOE-IN 21050051 dengan nilai invoice IDR.10.850.000, yang telah disita, maka dikembalikan kepada **dikembalikan kepada PT. Mitra Intertrans Fowarding (MIF) Cabang Kupang melalui saksi Alwin Septiandi**;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa karena Terdakwa menggunakan untuk keperluannya dan mengakui perbuatannya menyesali serta berjanji tidak mengulangi kembali, maka Majelis Hakim akan pertimbangan dan dibacakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Moses Permata Dominggus Alias Moses** secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Moses Permata Dominggus Alias Moses** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penahanan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
  4. Menetapkan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) jepit bukti catatan pembayaran pelanggan bukti penerimaan Lunas dari Toko Perdana Plastik;
- Dikembalikan kepada Toko Perdana Plastik melalui Afliana Yosmalina Saban;**
- 1 (satu) lembar BA Kas Opname tgl 20 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan Moses P. Dominggus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Moses;
- Slip Pembayaran Gaji Moses;

**Dikembalikan kepada PT. Mitra Intertrans Fowarding (MIF) Cabang Kupang melalui saksi Sumarni Barri, SST;**

- 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Oky A. Tanesib (Toko Bina Makmur) kepada Moses Dominggus, tanggal 18 Mei 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21050051;

**Dikembalikan kepada Toko Bina Makmur melalui Oky Alesia Tanesib;**

- 1 (satu) jepit bukti penerimaan Lunas dari Rian (Toko MTM) kepada Moses Dominggus, tanggal 2 April 2021 dan Asli Invoice Nomor: KOE-IN-21040115;

**Dikembalikan kepada Toko MTM melalui saksi Ryan Albert Oematan, SE;**

- 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada RIAN (Toko MTM) dengan kode Invoice KOE-IN 21040115 dengan nilai invoice IDR.10.300.000;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120043 dengan nilai invoice IDR.10.600.000;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120115 dengan nilai invoice IDR.21.200.000;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120153 dengan nilai invoice IDR.21.200.000;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 20120182 dengan nilai invoice IDR.21.200.000;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010036 dengan nilai invoice IDR.10.600.000;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Perdana Plastik dengan kode Invoice KOE-IN 21010114 dengan nilai invoice IDR.10.600.000;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (Nota Putih) dari PT. MIF kepada Oky Alesia Tanesib dengan kode Invoice KOE-IN 21050051 dengan nilai invoice IDR.10.850.000;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dikembalikan kepada PT. Mitra Intertrans Fowarding (MIF) Cabang Kupang melalui saksi Alwin Septiandi;**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H.,M.Kn., dan M. Cakra A.P. Razzad, S.H., MH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Virtual (On Line).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sarlota Marselina Suek, S.H.**

**Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.**

**Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Helena Emiliana Diaz. S.H.**